



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 68/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARI SUPRIANTO ALS SEPO BIN SUROTO.**
2. Tempat lahir : Tugumulyo.
3. Umur/Tanggal lahir : 1 Juli 1999.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Tugumulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung, sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 68/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kayuagung didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA PDM-36/K/Enz.2/01/2024, tanggal 09 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa Ari Suprianto Als Sepo Bin Suroto, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 21.30Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2023 bertempat di Desa Tugumulyo, Kec. Lempuing, Kab. OKI, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah sdr AAN (DPO) di Desa Mekar Jaya Kec Lempuing jaya Kab.OKI, yang kemudian sesampainya di rumah sdr AAN (DPO), terdakwa bertemu dengan sdr AAN (DPO) yang pada saat itu sedang berada di teras rumahnya kemudian terdakwa berkata ke pada sdr AAN (DPO) "beli sabu dua paket" sambil menyerahkan uang sebesar Rp 200.000, - (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr AAN (DPO), kemudian sdr AAN (DPO) mengambil uang tersebut, lalu sdr AAN (DPO) masuk ke dalam rumahnya, tidak lama kemudian sdr AAN (DPO) keluar dari rumahnya sambil menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam kantong saku celana terdakwa lalu selanjutnya terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut pulang kerumahnya;

Kemudian sekira pukul 19.00 terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa 2 (dua) paket sabu yang sebelumnya telah dibeli dengan Sdr. AAN (DPO), lalu dengan menumpang sepeda motor teman terdakwa menuju ke tempat tempat karaoke "VARO" yang berada di jalan lintas Desa Tugumulyo Kec. Lempuing kab. OKI, sesampainya terdakwa di tempat karaoke tersebut terdakwa duduk –duduk di depan tempat karaoke tersebut tidak lama kemudian terdakwa

Halaman 2 dari 11 hal.Putusan Nomor 68/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke kebun yang berada di belakang tempat karaoke tersebut untuk mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu sendirian, lalu selanjutnya terdakwa kembali lagi menuju kedepan tempat karaoke tersebut untuk duduk-duduk (Nongkrong) di depan tempat karaoke tersebut;

Bahwa SATRESNARKOBA POLRES OKI mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa khususnya pada malam di salah satu tempat karaoke yang berada di pinggir jalan lintas timur Di Desa Tugumulyo Kec.Lempuing Kab.OKI sering di jadikan oleh para pemuda Desa setempat sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Pihak SATRESNARKOBA POLRES OKI, Kemudian berbekal dari informasi tersebut, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, Sekira Pukul 20.00 Wib, Pihak SATRESNARKOBA POLRES OKI berangkat menuju ke tempat salah satu tempat karaoke yang berada di pinggir jalan lintas timur Di Desa Tugumulyo Kec.Lempuing Kab.OKI untuk menindak lanjuti informasi tersebut;

Lalu sekira pukul 21.30 WIB Pihak SATRESNARKOBA POLRES OKI tiba di depan sebuah tempat karaoke "VARO" di Di Desa Tugumulyo Kec.Lempuing Kab.OKI, kemudian Pihak SATRESNARKOBA POLRES OKI langsung turun dari mobil dan saat Pihak SATRESNARKOBA POLRES OKI akan masuk ke dalam tempat karaoke tersebut untuk melakukan pemeriksaan, Pihak SATRESNARKOBA POLRES OKI melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk di luar di depan tempat karaoke tersebut kemudian pada saat Pihak SATRESNARKOBA POLRES OKI melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut di temukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih berupa narkotika jenis sabu yang Pihak SATRESNARKOBA POLRES OKI temukan di dalam kantong saku celana sebelah kanan yang terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti diamankan dan dibawa menuju ke SATRESNARKOBA POLRES OKI untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Nomor LAB : 2677/ NNF / 2023 Tanggal 18 September 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, yang diperiksa serta ditandatangani oleh : Yan Parigosa, S.Si, M.T., Niryasti, S.Si, M.Si, dan Made Ayu Shinta, M., A.Md, S.E.. dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus plastik bening

Halaman 3 dari 11 hal.Putusan Nomor 68/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Kristal – kristal putih dengan berat netto 0,607 (*nol koma enam ratus tujuh*) gram;

- Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan barang bukti berupa : kristal-kristal putih tersebut positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik tersebut masih menyisakan kristal metamfetamina seberat 0,545 (*nol koma Lima Ratus Empat Puluh Lima*) gram;
- Bahwa perbuatan dalam hal menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat *netto 0,607 (nol koma enam ratus tujuh) gram* adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Ari Suprianto Als Sepo Bin Suroto, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 21.30Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2023 bertempat di Desa Tugumulyo, Kec. Lempuing, Kab. OKI, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

Bahwa SATRESNARKOBA POLRES OKI mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa khususnya pada malam di salah satu tempat karaoke yang berada di pinggir jalan lintas timur Di Desa Tugumulyo Kec.Lempuing Kab.OKI sering di jadikan oleh para pemuda Desa setempat sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Pihak SATRESNARKOBA POLRES OKI, Kemudian berbekal dari informasi tersebut, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, Sekira Pukul

Halaman 4 dari 11 hal.Putusan Nomor 68/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wib, Pihak SATRESNARKOBA POLRES OKI berangkat menuju ke tempat salah satu tempat karaoke yang berada di pinggir jalan lintas timur Di Desa Tugumulyo Kec.Lempuing Kab.OKI untuk menindak lanjuti informasi tersebut;

Lalu sekira pukul 21.30 WIB Pihak SATRESNARKOBA POLRES OKI tiba di depan sebuah tempat karaoke "VARO" di Di Desa Tugumulyo Kec.Lempuing Kab.OKI, kemudian Pihak SATRESNARKOBA POLRES OKI langsung turun dari mobil dan saat Pihak SATRESNARKOBA POLRES OKI akan masuk ke dalam tempat karaoke tersebut untuk melakukan pemeriksaan, Pihak SATRESNARKOBA POLRES OKI melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk di luar di depan tempat karaoke tersebut kemudian pada saat Pihak SATRESNARKOBA POLRES OKI melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut di temukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih berupa narkotika jenis sabu yang Pihak SATRESNARKOBA POLRES OKI temukan di dalam kantong saku celana sebelah kanan yang terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti diamankan dan dibawa menuju ke SATRESNARKOBA POLRES OKI untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Nomor LAB : 2677/ NNF / 2023 Tanggal 18 September 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, yang diperiksa serta ditandatangani oleh : Yan Parigosa, S.Si, M.T., Niryasti, S.Si, M.Si, dan Made Ayu Shinta, M., A.Md, S.E.. dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal – kristal putih dengan berat netto 0,607 (nol koma enam ratus tujuh) gram;
- Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan barang bukti berupa : kristal-kristal putih tersebut positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik tersebut masih menyisakan kristal metamfetamina seberat 0,545 (nol koma Lima Ratus Empat Puluh Lima) gram;

Halaman 5 dari 11 hal.Putusan Nomor 68/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu seberat netto 0,607 (*nol koma enam ratus tujuh*) gram adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 68/PID/2024/PT.PLG, tanggal 4 Maret 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 68/PID/2024/PT.PLG, tanggal 4 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayuagung NO.REG.PERK PDM-36/K/Enz.2/01/2024 tanggal 25 Januari 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Suprianto Als Sepo Bin Suroto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dal am surat dakwaan **Pertama**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Suprianto Als Sepo Bin Suroto dengan Pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 4 (Empat) Bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,15 (satu koma lima belas) dengan berat netto 0,607 (*nol koma enam ratus tujuh*) gram;
 - 1 (satu) helai celana Panjang;(Dirampas Untuk Dimusnahkan);

Halaman 6 dari 11 hal.Putusan Nomor 68/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN.Kag, tanggal 15 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI SUPRIANTO ALS SEPO BIN SUROTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,545g (nol koma lima ratus empat puluh lima gram);
1 (satu) helai celana panjang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding tanggal 20 Februari 2024, Nomor 5/Akta.Pid.Banding/2024/PN.Kag. jo 26/Pid.Sus/2024/PN.Kag, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN.Kag, tanggal 15 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kayuagung yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Februari 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 23 Februari 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2024;

Halaman 7 dari 11 hal.Putusan Nomor 68/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 26 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 27 Februari 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang selengkap terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba untuk diri sendiri, tidak didukung oleh bukti yang mengarah bahwa ia memang menggunakannya untuk dikonsumsi;
- Bahwa dalam berkas perkara tidak pula ditemukan barang bukti alat hisap sabu yang digunakan terdakwa, sehingga Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Hakim yang menyatakan Terdakwa menggunakan narkoba tidaklah didasarkan pada fakta yang jelas dan logis;
- Bahwa selain dari pada itu, Putusan Majelis Hakim tidak tepat dan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa, dan efek pencegahan/preventif kepada masyarakat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayuagung memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Ari Suprianto Als Sepo Bin Suroto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Suprianto Als Sepo Bin Suroto dengan Pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 4 (Empat) Bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 68/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,15 (satu koma lima belas) dengan berat netto 0,607 (nol koma enam ratus tujuh) gram
- 1 (satu) helai celana Panjang
(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN.Kag, tanggal 15 Februari 2024, beserta semua alat buktinya, maupun alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan tepat dan benar, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya.

Bahwa apa yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya sudah dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN.Kag, tanggal 15 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dijadikan sebagai pertimbangan lagi oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding, dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, yang menyatakan Terdakwa ARI SUPRIANTO ALS SEPO BIN SUROTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kayuagung 26/Pid.Sus/2024/PN.Kag, tanggal

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 68/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut, baik mengenai pertimbangan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I” dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sepatutnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN.Kag, tanggal 15 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, oleh Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, M.Jalili Sairin, S.H., M.H, dan Efran Basuning, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Supriandi Anwar, S.H., M.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 68/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. JALILI SAIRIN, S.H., M.H.

Dr. NAISYAH KADIR, S.H., M.H.

EFRAN BASUNING, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

SUPRIANDI ANWAR, S.H., M.H.